



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Harapan Baru (Kompleks SKPD) Blok C No. 22, Pangkajene Sidenreng, Kode POS 91611,
e-mail : disdikbud.sidrap.since17@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor: 069/136/PAUD-NF.2/Disdikbud

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan izin kepada:

Nama Lembaga	: "TK PGRI 2 LAWAWOI"
NPSN	: 40315228
NPWP	: 95.541.954.4.802.000
Alamat	: Jl. Kampung Dare Atakkae
Desa/Kel	: Bangkai
Kecamatan	: Watang Pulu
Kabupaten	: Sidenreng Rappang
Kepala	: DEWI, S.Pd., AUD.
Berlaku	: 14 Februari 2022 s/d 14 Februari 2024

Dengan Memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Anak Usia Dini, maka lembaga ini memenuhi syarat dan layak menyelenggarakan Program PAUD Non Formal dan Informal Taman Kanak-kanak.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene Sidenreng, 14 Februari 2022

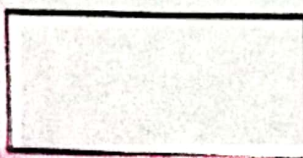
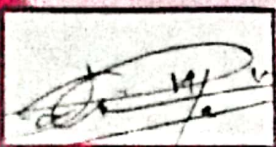
Plt. Kepala Dinas



FAIZAL SEHUDDIN, S.STP, M.Adm.KP.

Pangkat : Pembina Tk, I, IV/b

NIP : 198010062000121001



K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 180/Kep/106/TK/96

T e n t a n g

Persetujuan Penyelenggaraan/Pendirian Taman Kanak-kanak (TK)
Swasta PGRI II Lawawoi Kabupaten Sidenreng Rappang;

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat Kepala Kandep Dikbud Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 1459/106.15/DS/1996 tanggal, 6 Nopember 1996 dan surat Permohonan Ketua Pengurus Cabang PGRI Kecamatan Watang Palu Nomor: 087 / Org/ PC-WP/95.00/96 tanggal, 30 Oktober 1996 beserta lampirannya;

Menimbang : a. bahwa Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal, 23 Februari 1983 Nomor: 018/C/Kep/I.83 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.

b. bahwa pada pasal 3 ayat 1 dan 2, pasal 11 ayat 1 dan pasal 12 ayat 1, 2 dan 3 Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tersebut pada sub. a di atas diteruskan pada legatikan wewenang Mendikbud kepada Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan untuk memberikan Keputusan persetujuan terhadap Pemohon/Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan.

c. bahwa sehubungan dengan sub. a dan b di atas dipandang perlu memberikan persetujuan penyelenggaraan/pendirian Taman Kanak-kanak (TK) Swasta PGRI II Lawawoi Kabupaten Sidenreng Rappang.

Meningat : 1. U. U Nomor: 2 tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia;

2. Peraturan Pemerintah Nomor: 27 tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor: 39 tahun 1992, tentang Peraturan Masyarakata dalam Sistem Pendidikan Nasional;

4. Keputusan Mendikbud R.I:

a. Tanggal, 22 Nopember 1982 Nomor: 0374/U/1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta;

b. Tanggal, 14 Maret 1983 Nomor: 0173/O/1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Depdikbud;

c. Tanggal, 12 Juli 1984 Nomor: 0304/O/1984, tentang Perincian Tugas Satuan Organisasi Koordinator Urusan Administrasi, Pengawas dan Penilik di Lingkungan Instansi Vertikal Depdikbud;

d. Tanggal, 24 Februari 1993 Nomor: 059/U/1993 tentang Pedoman Pemberian Bantuan kepada Sekolah Swasta;

Memperhatikan

Surat Keputusan dan Petunjuk mengenai Pendirian Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa dalam Pembinaan Direktorat Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen Depdikbud

S E K U T U R A N

Memerintahkan

Pertama

Memberikan persetujuan kepada Penyelenggara/Pendiri Taman Kanak-kanak (TK) Swasta PGRI II Lawewol yang beralamat di dalam Desa Lawewol, Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Tidenreng Rappang;

Kedua

Keputusan ini tidak berlaku sendiri apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara/Pendiri Sekolah/yayasan bersangkutan ternyata tidak dapat menyelenggarakan Sekolah sesuai persyaratan yang berlaku;

Ketiga

Biaya yang digunakan untuk penyelenggaraan Sekolah tersebut berasal dari uang yang diunbakan oleh Yayasan atau badan Penyelenggara Sekolah yang bersangkutan ditambah dengan bantuan dan pendapatan lain yang masih termasuk bantuan dari Pemerintah;

Keempat

Yayasan yang bersangkutan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Selatan tentang Penyelenggaraan TK Swasta Taman Kanak-kanak (TK) Swasta PGRI II Lawewol, Tidenreng Rappang;

Kelima

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri;

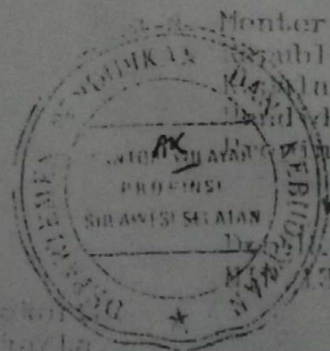
Keenam

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : UJUNG PANDANG
PADA TANGGAL : 4 DESEMBER 1996

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan
Sulawesi Selatan



AMTRUDDIN MAULA

130326263

Tembusan Yth :

1. Gubernur Depdikbud di Jakarta
2. Jajaran Depdikbud di Jakarta
3. Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
4. Direktur Diklat Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
5. Direktur Sekolah Menengah Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
6. Kepala Bidang Ditjen Kewil Depdikbud Prop. Sul. Sel. di U. Pandang
7. Kepala Bagian Tata Usaha Kewil Depdikbud Prop. Sul. Sel. di U. Pandang
8. Kepala Kantor Wilayah Kabupaten Tidenreng Rappang
9. Kepala Kantor Wilayah Kecamatan Watang Pulu
10. Kepala Desa Lawewol, Kecamatan Watang Pulu di Sidrap
11. Kepala TK PGRI II Lawewol di Sidrap